



Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pemerintah Desa Ujungnge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

Eka Patmasari, Ilham*

¹Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Puangrimanggalatung Sengkang

²Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih Jayapura

*E-mail Korespondensi Penulis: ilham@fisip.uncen.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

*Good governance;
Ujungnge Village;
Participation;
Transparency;
Accountability*

How to Cite:

Patmasari, E. & Ilham. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pemerintah Desa Ujungnge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 10 (2): 108-119

DOI:

10.31957/jeb.v10i2.2381

ABSTRACT

This paper aims to determine the application of the principles of good governance in Ujungnge Village Government, Tanasitolo District, Wajo Regency. This study was conducted using a qualitative descriptive research method. Data was obtained through observation, interviews, documentation, and literature study. Furthermore, data analysis was carried out through several stages; data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the application of the principles of good governance in the Ujungnge Village Government, Tanasitolo District, Wajo Regency, is seen from participation, transparency, and accountability. Community participation in every activity carried out by the village government is still considered lacking, the transparency of the village government so far in carrying out its duties has improved, and the implementation of the principle of accountability by the village government has also been going well. It can be seen that every village development program has been running according to its stages starting from; planning, development, monitoring, and reaching the accountability stage. In an effort to achieve good governance, the Ujungnge Village Government is faced with several problems, such as; a lack of community participation and lack of support from Human Resources (HR), especially regarding the mastery of technology by the village apparatus. As a recommendation, the knowledge of village officials should be further improved, including in relation to the use of technology through training and education so that the performance of village officials will improve.

Copyright © 2022 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Good Governance; Desa Ujungnge; Partisipasi; Transparansi; Akuntabilitas

Cara Mengutip:

Patmasari, E. & Ilham. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pemerintah Desa Ujungnge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 10 (2): 108-119

DOI:

10.31957/jeb.v10i2.2381

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance Pemerintah Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Kajian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya dilakukan analisis data melalui beberapa tahapan; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance Pemerintah Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dilihat dari partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa masih dianggap kurang, transparansi pemerintah desa selama ini dalam melakukan tugasnya sudah semakin membaik, serta penerapan prinsip akuntabilitas oleh pemerintah desa juga telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat setiap program pembangunan desa telah berjalan sesuai dengan tahapannya mulai dari; perencanaan, pembangunan, pengawasan dan sampai pada tahap pertanggungjawaban. Dalam upaya mencapai good governance, Pemerintah Desa Ujungnge diperhadapkan pada beberapa persoalan, seperti; kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) utamanya mengenai penguasaan terhadap teknologi oleh aparatur desa. Sebagai rekomendasi, hendaknya para perangkat desa lebih ditingkatkan lagi pengetahuannya, termasuk kaitannya dengan pemanfaatan teknologi melalui pendidikan pelatihan (diklat) agar kinerja perangkat desa semakin membaik.

Hak Cipta© 2022 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Penerapan *good governance* menjadi suatu kebutuhan masyarakat yang mutlak harus diwujudkan. Hal ini agar terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak terhadap kepentingan masyarakat yang tentunya senada dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Harapan besar dari rakyat kepada pemerintah agar dapat menyelenggarakan *good governance*, yakni; penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tentunya bertanggung jawab. Merujuk Jarkasih, (2022) disebutkan bahwa sebagai bagian dari komunitas dunia maka Indonesia tidak terlepas dari perkembangan zaman, dimana pemanfaatan prinsip-prinsip administrasi publik klasik kian tidak kompatibel lagi dengan tuntutan perkembangan di tengah masyarakat dan dunia internasional yang semakin transparan. Lebih lanjut, dikatakan pula bahwa karena adanya pengaruh perubahan tersebut sehingga kemudian menuntut adanya efisiensi, efektivitas dan transparansi pada semua

bidang, terutama pada manajemen pemerintahan. Perubahan mekanisme ini kemudian turut menuntut terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* (Jarkasih, 2022). *Good governance* tidak hanya sebatas dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi *good governance* memiliki kaitan erat dengan pendekatan fungsionaris yang bertujuan untuk mengontrol setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan (Pietersz, 2018).

Mkandawire, dalam (Hidayat, 2016) mensinyalir bahwa secara historis ide awal munculnya konsep tata kelola pemerintahan yang baik bermula dari diskursus yang terjadi pada kalangan para akademisi yang ada di kawasan Afrika berhubungan dengan upaya untuk mendesain suatu konsep pembangunan yang tidak sebatas hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi akan termasuk inklusif dan demokratis. Di Indonesia, menurut Kasman Abdullah, dalam Arisaputra, (2013) mengemukakan bahwa *good governance* merupakan suatu terminologi yang terkenal sejak awal tahun 90-an, seiring dengan itu seolah-olah merupakan suatu formula baru dalam rangka terapi mekanisme pemerintahan dalam suatu negara agar dapat berjalan secara demokratis. *Good governance* ini kemudian dengan begitu saja diartikan sama hingga telah menggeser terminologi lama, yaitu *good government* karena dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi akan perkembangan yang ada (Arisaputra, 2013).

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dilakukan dengan melibatkan antara pemerintah dan masyarakat (*citizen*), pemerintah dan dunia bisnis (*businesses*), serta adanya interaksi antara pemerintah (*government*) baik di tingkat lokal, nasional hingga pada level internasional (S. Ilham, 2021). Merujuk (Duarmas et al., 2016) secara umum *good governance* dapat diartikan sebagai suatu hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. Secara lebih sederhana, *good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Senada Astuti, (2005) menerjemahkan *good governance* sebagai tata pemerintahan yang baik dan merupakan suatu konsep yang lahir selaras dengan konsep-konsep demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi masyarakat, hak asasi manusia, dan penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan.

Konsep *good governance* saat ini lebih dekat dan banyak dimanfaatkan dalam reformasi pada sektor publik (Thoha, dalam Astuti, 2005). *Good governance* sebagai kriteria negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan seperti kriteria dalam mendapatkan kemampuan bantuan optimal dan *good governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan, dimana secara konseptual “*good*” dalam bahasa Indonesia berarti “baik” dan “*Governance*” diartikan “pemerintahan” (Yenny, 2013). Selanjutnya, Bintoro Tjokroamidjojo memandang *good governance* sebagai “suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, menempatkan peran sentral pemerintah menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang di dalam negara berkembang”. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan suatu proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan memiliki tanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (Yenny, 2013).

Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam Duarmas et al., (2016) terdapat beberapa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

(*good governance*), diantaranya; partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategic. Sementara itu, Moenek & Suwanda (2019: 59) mengemukakan beberapa prinsip *good governance*, diantaranya; partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Berangkat dari uraian diatas, maka kajian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* Pemerintah Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dimana peneliti memfokuskan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Moenek & Suwanda (2019:59).

2. Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Merujuk Moleong yang dikutip Sapioper et al., (2021) mensintesis dari berbagai definisi penelitian kualitatif bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya; perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menjabarkan, mengungkapkan, menjelaskan menganalisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Kantor Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Adapun data bersumber dari kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya, studi kepustakaan dilakukan dengan mencari sumber pustaka yang dianggap relevan dengan topik penelitian (Ilham et al., 2020). Merujuk Hadi, dalam Ilham et al., (2022) studi kepustakaan bersifat komprehensif, holistic, lengkap dan menyeluruh. Selanjutnya, proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mengutip Miles & Huberman, dalam lham et al., (2020) penarikan kesimpulan akhir baru akan dilakukan setelah tidak ditemukannya suatu informasi lagi mengenai kasus yang diteliti, selanjutnya kesimpulan yang telah ditarik akan dilakukan verifikasi dengan baik sebagai bentuk kerangka berfikir peneliti maupun dengan data lapangan yang ada hingga tercapai konsensus pada tingkat optimal pada peneliti dengan sumber informasi maupun dengan tim peneliti sehingga diperoleh validitas dan akuratisasinya.

3. Pembahasan

3.1 Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Kantor Desa Ujungnge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

Untuk mempertajam analisis data mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* Pemerintah Desa Ujungnge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Penyajian data dalam kajian ini didasarkan pada pendapat Moenek & Suwanda (2019: 59) diantaranya; partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses aktif, inisiatif yang diambil oleh masyarakat, serta dibimbing oleh metode berfikir mereka sendiri, dengan pemanfaatan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif (Nasdian, dalam Rosyida & Nasdian, 2011). Mengenai partisipasi

masyarakat di Desa Ujungnge, informan inisial AKG yang merupakan Kepala Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo mengatakan bahwa :

“Sebenarnya kita telah berupaya mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal pembangunan desa. Namun mereka terkadang memiliki kegiatan atau kesibukan masing-masing, seperti bekerja untuk mencari nafkah keluarganya” (Wawancara, 15 April 2022).

Senada dengan pernyataan diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan informan inisial AN yang merupakan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pembangunan pada Kantor Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo mengatakan bahwa :

“Yang menjadi hambatan dalam menerapkan prinsip good governance pada kantor Desa Ujungnge adalah kurangnya partisipasi masyarakat, dimana masih banyak masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, meskipun pemerintah desa sebenarnya sudah membuka ruang untuk masyarakat agar dapat terlibat dalam setiap proses setiap kegiatan desa. Hal tersebut disebabkan karena aktivitas masyarakat yang sibuk dalam melaksanakan kegiatan mereka masing-masing” (Wawancara, 13 April 2022).

Kendati tingkat partisipasi masyarakat Desa Ujungnge masih dianggap kurang berpartisipasi, sebagaimana disampaikan oleh dua informan diatas. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan zaman tingkat partisipasi masyarakat secara perlahan mengalami peningkatan jika dibandingkan sebelumnya. Hal tersebut kemudian turut disampaikan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pembangunan pada Kantor Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo, inisial AN yang menyatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat dalam memberikan saran terhadap pelaksanaan pembangunan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Karena pada umumnya masyarakat sudah banyak mengetahui kemajuan pembangunan desa melalui sosial media. Lewat media sosial ini masyarakat juga dapat menyampaikan saran dan masukan-masukan terhadap kegiatan pembangunan di desa” (Wawancara, 13 April 2022).

Selanjutnya, berbicara mengenai transparansi sejatinya dapat diwujudkan dengan adanya keterbukaan publik yang berimplikasi terhadap kemampuan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* (Septiani, 2020). Dikatakan pula bahwa jika dianalogikan, maka prinsip transparansi tidak diwujudkan oleh pemerintah, maka bagaimana masyarakat dapat mengambil peran atau berpartisipasi (Septiani, 2020). Kominfo.go.id, (2020) disebutkan bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi di seluruh badan publik menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*), untuk itu seluruh badan publik mesti memperlihatkan transparansi dan akuntabilitasnya melalui keterbukaan informasi dan memberi ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan suaranya. Salah satu bentuk transparansi Pemerintah Desa Ujungnge adalah dengan membuka saluran partisipasi kepada masyarakat, partisipasi tersebut dilakukan melalui

penyampaian aspirasi. Hal ini kemudian disampaikan oleh informan inisial AKG, selaku selaku kepala Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat desa pada dasarnya setiap kegiatan pembangunan bisa langsung menyampaikan aspirasinya ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa) atau langsung ke kepala desa dan selanjutnya di bawa ke masyarakat desa untuk dibahas bersama BPD dan pemerintah desa (Wawancara, 15 April 2022).

Dalam menyampaikan aspirasinya, masyarakat juga dapat memanfaatkan momentum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. Hal ini kemudian dibenarkan oleh informan inisial SA, selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan pada Kantor Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo dengan mengatakan bahwa :

“Masyarakat menyampaikan saran atau aspirasinya biasanya melalui musrembang desa atau kegiatan sosialisasi perencanaan pembangunan desa dengan mengajak masyarakat untuk bekerjasama, identifikasi data potensi desa dan potensi masalah dalam desa” (Wawancara, 14 April 2022).

Aspirasi masyarakat juga dapat disampaikan melalui rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa juga terkadang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka menyampaikan aspirasinya. Senada, informan inisial AN, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pembangunan pada Kantor Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo mengatakan bahwa :

“Masyarakat pada umumnya menyampaikan saran atau aspirasinya melalui rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan juga banyak masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui kepala desa dan perangkat desa pada saat melakukan sosialisasi ke masyarakat” (Wawancara, 13 April 2022)

Selanjutnya, akuntabilitas merupakan suatu istilah yang memiliki kaitan erat dengan pertanggungjawaban atau kondisi yang membutuhkan suatu tanggung jawab, kendati demikian istilah akuntabilitas ini merupakan salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh seseorang, dalam bidang/sector apapun (*sampoernauniversity.ac.id*, 2022). Merujuk pedoman umum *Good Public Governance* (GPG) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) di Indonesia tahun 2008 dijelaskan bahwa *Good Public Governance* adalah sistem atau aturan perilaku mengenai pengelolaan wewenang oleh para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab dan akuntabel (Ishak, 2021). Terkait penerapan akuntabilitas oleh Pemerintah Desa Ujungnge, informan AKG selaku kepala Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo mengatakan bahwa :

“Sejauh ini penyelenggaraan program pemerintah desa telah berjalan sesuai tupoksi dan perencanaan yang telah dilaksanakan sejak awal tahun anggaran berjalan” (Wawancara, 15 April 2022).

Adapun tanggapan lain disampaikan oleh Sekretaris Desa Ujungge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, inisial AA yang mengatakan bahwa :

“Penyelenggaraan program pembangunan desa sudah berjalan dengan baik, dengan penerapan prinsip akuntabilitas menghendaki setiap kegiatan dalam pelaksanaan tugas-tugas akhir dari kegiatan pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, disamping merupakan kewajiban adalah juga sewajarnya dilakukan karena masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara” (Wawancara, 13 April 2022).

Mengenai pengelolaan keuangan desa, di Indonesia banyaknya kasus-kasus yang menjerat penyelenggara pemerintahan desa hampir seluruhnya terletak pada tidak transparansinya dan tidak akuntabelnya dalam pengelolaan keuangan desa, menurut Sangki et al., (2017) sejatinya persoalan ini dapat di minimalisir apabila setiap penyelenggara pemerintah desa mampu menerapkan prinsip keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap program mulai dari perencanaan yang biasanya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, sampai pada tahapan pelaksanaan program bahkan sampai pada tahap penyelesaian suatu program desa.

3.2 Hambatan-hambatan Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance*

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah desa Ujungge, Kecamatan Tanasitolo menemui sejumlah hambatan-hambatan. Hal ini terungkap berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan AN selaku Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan pada Kantor Desa Ujungge, Kecamatan Tanasitolo yang mengatakan bahwa :

“Hambatan yang dihadapi adalah tunjangan atau gaji perangkat desa yang belum rutin diterima, bahkan diterima setiap empat bulan sekali, hal ini menjadi faktor penghambat aktivitas pelayanan pada kantor desa sehingga memaksa kami harus mencari pekerjaan sampingan di luar waktu kerja kantor untuk menafkahi keluarga” (Wawancara, 13 April 2022).

Selain itu, adapun hambatan lainnya turut disampaikan oleh informan inisial AA selaku Sekretaris Desa Ujungge, Kecamatan Tanasitolo yang mengatakan bahwa :

“Hambatan dihadapi berupa kurangnya partisipasi dari masyarakat. Salah satu penyebabnya karena adanya kubu-kubu tertentu yang belum puas dengan

hasil pemilihan kepala desa yang telah lalu, serta pola pikir masyarakat yang sulit untuk dirubah” (Wawancara, 13 April 2022).

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan berkualitas menjadi salah satu faktor penting dan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau untuk mencapai *good governance* (Junita, 2013). Dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah desa Ujungnge juga diperhadapkan dengan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini kemudian dibenarkan oleh informan inisial SA selaku Kaur Umum dan Perencanaan pada kantor Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo yang mengatakan bahwa :

“Kita memang mengalami permasalahan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya adalah penguasaan terhadap teknologi” (Wawancara, 14 April 2022)

Dalam berbagai aspek, termasuk tata kelola pemerintahan desa tentunya membutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Terlebih lagi di tengah perkembangan zaman yang demikian pesatnya. Melihat era globalisasi saat ini, kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terus mengalami perkembangan. Seiring dengan itu, ditandai pula dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi (Ilham, 2021:1 ; Marzuki et al., 2021), dimana era digitalisasi saat ini telah merambah hampir di seluruh lini kehidupan manusia (Marsuki et al., 2021), termasuk dalam sektor pemerintahan. Olehnya itu, aparat desa di tuntut agar sekiranya melek terhadap kemajuan teknologi dengan mengikuti kemajuan tersebut. Mengingat kesenjangan teknologi masih banyak dijumpai di berbagai wilayah Indonesia, kesenjangan teknologi ini tidak hanya berbicara terkait akses akan tetapi termasuk mengenai penggunaan atau penguasaan terhadap teknologi (Ilham & Yunita, 2022: 13 ; Muhammad et al, 2020: 15).

3.3 Upaya Pemecahan Masalah Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan maka diperoleh data-data terkait dengan upaya menangani hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip *good governance* di Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Berikut tanggapan dari beberapa informan terkait upaya pemecahan masalah yang berkaitan upaya dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Ujungnge inisial AKG, yang mengatakan bahwa:

*“Kita berupaya agar penerapan *good governance* dapat berjalan dengan baik. Tentu semuanya butuh kerja keras dan kerjasama dari pemerintah itu sendiri, namun yang perlu diperhatikan adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk itu kami berupaya menumbuhkan kembali nilai gotong royong secara berkala demi menyatukan visi dan misi desa agar lebih baik lagi, semua itu mulai kami terapkan di ruang lingkup pemerintah desa*

yang akan menjadi contoh bagi masyarakat desa, dan dengan pemberian pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat termasuk pelatihan untuk perangkat desa, seperti menggunakan teknologi. Saat ini kami sudah mempunyai website Desa dan Sosial media lainnya yang dapat mudah di akses oleh masyarakat, jadi kami mencoba untuk memberikan kejelasan melalui keterbukaan informasi kaitannya dengan pembangunan desa dan perkembangannya” (Wawancara, 15 April 2022).

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Selanjutnya, disampaikan pula oleh informan AA selaku Sekretaris Desa di Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo, dengan mengatakan bahwa :

“Sebagai pelaksana Pembangunan desa, maka kami harus memperbaiki terlebih dahulu kualitas kerja perangkat desa yang ada, kami melakukannya dengan cara menerapkan disiplin kerja, tentu disiplin tanpa adanya konsekuensi hukuman bagi pelanggarnya tidak ada artinya, dan mereka akan menganggap remeh kalau tidak ada konsekuensinya, untuk itu kami perangkat Desa Ujungnge sepakat akan melalui beberapa tahap dalam penerapannya, baik teguran, peringatan, sampai pemberhentian perangkat desa yang telah melanggar dan tidak sesuai dengan aturan disiplin kerja.” (Wawancara, 13 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan menuang pendapat Moenek & Suwanda (2019:59), maka penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Kantor Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dapat dijabarkan sebagai berikut: *pertama*, tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa masih dianggap kurang berpartisipasi. Kendati demikian, tingkat partisipasi masyarakat telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dimana trend digital, seperti pemanfaatan media sosial menjadi salah satu faktor mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat. *Kedua*, transparansi pemerintah Desa Ujungnge selama ini untuk melakukan tugasnya sudah semakin membaik. Masyarakat sendiri dapat menyampaikan aspirasinya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) atau sosialisasi perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan rutin setiap tahun dengan tujuan untuk menggali data potensi desa. Selain itu, masyarakat juga dapat mengontrol proses pembangunan desa, memberikan saran dan kritikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi media sosial. Masyarakat dapat mengakses sosial media milik pemerintah Desa Ujungnge, diantaranya dapat melalui website, facebook, instagram, dan melalui whatsapp. *Ketiga*, penerapan prinsip akuntabilitas oleh Pemerintah Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo juga telah berjalan dengan baik, hal ini terlihat program pembangunan desa berjalan sesuai tahapannya, mulai dari perencanaan, pembangunan, pengawasan dan sampai pada tahap pertanggungjawaban, penyelenggaraan program pemerintah desa berjalan sesuai tupoksi dan perencanaan yang telah dilaksanakan sejak awal tahun anggaran berjalan, sampai kepada tahap pengawasan yang dilaksanakan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sampai pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP), dimana pelaksanaan setiap kegiatan dalam pelaksanaan tugas-tugas akhir dari kegiatan pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah Desa Ujungnge diperhadapkan dengan beberapa persoalan, seperti; tingkat partisipasi masyarakat yang dinilai masih kurang, begitu juga kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) utamanya mengenai penguasaan teknologi oleh aparatur desa. Untuk mengatasi persoalan tersebut upaya yang ditempuh oleh pemerintah Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo melalui peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa dengan cara menerapkan disiplin kerja, serta berupaya merubah pola pikir masyarakat desa dalam meningkatkan partisipasi, serta berupaya mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui sarana sosial media, dengan menampung dan menghimpun seluruh saran dari masyarakat untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi desa.

4. Kesimpulan

Penerapan prinsip *good governance* Pemerintah Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo telah berjalan dengan baik, dilihat dari segi transparansi dan akuntabilitas. Dimana pemerintah desa telah menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat desa berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan. Kendati demikian dalam upaya menerapkan prinsip *good governance*, Pemerintah desa Ujungnge diperhadapkan dengan beberapa kendala, seperti; masih minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam hal reaksi atau respon dalam memberikan saran atau masukan dalam setiap proses pembangunan di desa, termasuk kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa kaitannya dengan penguasaan terhadap teknologi. Untuk itu, pemerintah desa berusaha menumbuhkan kembali nilai gotong royong secara berkala demi menyelaraskan visi-misi desa agar lebih baik, dan sebagai pelaksana pembangunan desa maka pemerintah desa berupaya meningkatkan kualitas kerja, disiplin kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai rekomendasi, hendaknya para perangkat Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo ditingkatkan lagi pengetahuannya, termasuk kaitannya dengan pemanfaatan teknologi melalui pendidikan pelatihan (diklat). Hal ini dimaksudkan agar kinerja perangkat desa semakin membaik. Selain itu, hendaknya pemerintah desa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang berkesinambungan agar menarik perhatian masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi untuk memberikan dan mengawasi jalanya tata kelola pembangunan di desa.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis haturkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan artikel tersebut, mulai dari tahap pengumpulan data, penyusunan hingga pada proses penerbitan. Khususnya kepada seluruh informan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat memperoleh dan dan informasi terkait dengan tema penelitian ini. Begitu pula dengan pengelola Jurnal Ekologi Birokrasi Program Doktor Ilmu Sosial (PDIS) Universitas Cenderawasih Jayapura atas kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam menerbitkan artikel tersebut.

Daftar Pustaka

- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188-216. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>
- Astuti, S. Y. W. (2005). Peluang dan Tantangan Penerapan E-Governance Dalam Konteks Otonomi Daerah. *Jurnal Universitas Airlangga*, 1-14.
- Duarmas, D., Rumapea, P., & Rompas, W. Y. (2016). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37), 1-9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/11741>
- Hidayat, S. (2016). Menimbang Ulang Konsep Good Governance: Diskursus Teoretis. *Masyarakat Indonesia*, 42(2), 151-165.
- Ilham, I., Korwa, F. Y., Idris, U., & Muttaqin, M. Z. (2020). Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Objek Wisata Pulau Asey Besar Danau Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 5(2), 142-155. <https://doi.org/10.26905/jpp.v5i1.4266>
- Ilham., Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Renyaan, D. (2022). Era Digital : Influencer Dalam Sistem Politik Indonesia. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 10(1), 69-80. <https://doi.org/10.31957/jeb.v10i1.2317>
- Ilham., Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Suryanti, M. S. D. (2020). Kondisi Pengusaha Indonesia Ditengah Pandemi Covid-19. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya*, 4(1 (Special Issue)), 59-68. <https://doi.org/https://doi.org/10.31597/cc.v4i1.379>
- Ilham, S. (2021). *E-Governance*. Deepublish.
- Ilham., & Yunita, D. I. (2022). *Efektivitas Kebijakan "Belajar Daring" Masa Pandemi Covid-19 Di Papua*. Wawasan Ilmu.
- Ishak, F. (2021). *Akuntabilitas, Upaya Wujudkan Good Public Governance Kementerian Agama (Indah (ed.))*. Kemenag.go.id. <https://kemenag.go.id/read/akuntabilitas-upaya-wujudkan-good-public-governance-kementerian-agama-q9qmw> (Diakses, 3 September 2022).
- Jarkasih, A. (2022). Good Governance. In *learning.ugj.ac.id* (pp. 1-61). https://learning.ugj.ac.id/pluginfile.php/176755/mod_resource/content/1/GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21.ppt (Diakses, 2 September 2020)
- Junita, D. (2013). Sumber Daya Manusia Dalam Mewujudkan Good Governance. *Governance, Jurnal Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAN*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.26418%2Fgov.v2i1.61>
- Kominfo.go.id. (2020). *Perlu Komitmen Bersama Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Masa Adaptasi Baru*. Kominfo.go.id. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/29739/perlu-komitmen-bersama-wujudkan-keterbukaan-informasi-publik-di-masa-adaptasi-baru/0/berita>

(Diakses, 3 September 2022).

- Marsuki, M., Saiful, A., Muhaemin, I. A., & Ilham, I. (2021). Pelatihan Penggunaan Fitur Google (Drive, Contact, Meet, Classroom, Dan Youtube) Bagi Guru Penjas Di Kota Jayapura. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(3), 130-138. <https://doi.org/10.31764/transformasi.v1i3.5744>
- Marzuki, M., Syaiful, A., & Muhaemin, I. A. (2021). Pelatihan Penggunaan Google Form Bagi Guru Penjas Di Kota Jayapura. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 962-966. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2781>
- Muchamad, M. K., Gani, T. A., & Wahyuni, P. (Eds.). (2020). *Kampus Merdeka Seri 1: Menilik Kesiapan Teknologi Dalam Sistem Kampus*. Syiah Kuala University Press.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pietersz, J. J. (2018). Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang. *Sasi*, 23(2), 167-188. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>
- Rosyida, I., & Tonny Nasdian, F. (2011). Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 51-70. <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i1.5832>
- Sampoernauniversity.ac.id. (2022). *Pengertian Akuntabilitas, Aspek, Dimensi dan Mekanismenya*. Sampoernauniversity.ac.id. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/akuntabilitas-adalah/> (Diakses, 3 September 2022).
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 12.
- Sapioper, H. C. M., Flassy, M., & Ilham, I. (2021). Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(1), 89-110. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i1.769>
- Septiani, M. (2020). *Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik*. Ombudsman.go.id. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik> (Diakses, 2 September 2022).
- Yenny. (2013). Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Tentang Penerapan Prinsip - Prinsip Good governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda). *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, 1(2), 196-209.